



WALIKOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 127 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOMUNIKASI MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terciptanya masyarakat informasi di Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Komunikasi Masyarakat guna memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Komunikasi Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Komunikasi Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Komunikasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- melaksanakan Rapat Tim dan Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat;
 - menjaring informasi permasalahan ataupun aspirasi dari masyarakat terkait dengan program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat;
 - memberikan tanggapan atas pengaduan baik lisan maupun tertulis yang terkait kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat yang dilaksanakan; dan
 - melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat Tahun 2021.
- KEEMPAT : Ketentuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 02 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 127 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOMUNIKASI MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

TIM KOMUNIKASI MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Walikota	Pengarah I	Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan Forum Komunikasi Masyarakat	-
2.	Wakil Walikota	Pengarah II	Memberikan arahan kepada SKPD terkait kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat	-
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator I	1. Melaksanakan arahan Pengarah terkait kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat. 2. Memberikan pertimbangan mengenai beberapa opsi terkait proses dan pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat	-
4.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator II	Berkoordinasi dengan Ketua/Sekretaris/Anggota Tim Forum Komunikasi Masyarakat	-
5.	Kepala Dinas KOMINFOTIK	Ketua	Melaksanakan rapat Tim dan Koordinasi dengan SKPD terkait kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat	-
6.	Sekretaris Dinas KOMINFOTIK	Sekretaris	Membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat	-
7.	Kabid. Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik	Anggota	Membantu Sekretaris dalam hal kesekretariatan dalam pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat	-
8.	Kabid. Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota	Membantu Sekretaris dalam hal kesekretariatan dalam pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat	-
9.	Kabid. Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Anggota	Membantu Sekretaris dalam hal kesekretariatan dalam pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat	-
10.	Kabid. Layanan e-Government	Anggota	Membantu Sekretaris dalam hal kesekretariatan dalam pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat	-

11.	Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin	Anggota	Mensinergikan dengan Kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan Dinas PUPR	-
12.	Kepala Badan Litbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Mensinergikan dengan Kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan Badan Litbangda	-
13.	Kabag. Pemerintahan	Anggota	Menjaring informasi, permasalahan atau aspirasi dari masyarakat terkait dengan Program Pemerintah Kota Banjarmasin yang terkait Forum Komunikasi Masyarakat	-
14.	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	Mensinergikan dengan Kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan Forum Komunikasi Masyarakat	-
15.	Kabag. Umum	Anggota	Membantu kelancaran urusan rumah tangga terkait Kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat	-
16.	Camat Sekota Banjarmasin	Anggota	Menjaring informasi, permasalahan atau aspirasi dari masyarakat	-
17.	Ketua Komunitas Sekota Banjarmasin	Anggota	Menjaring informasi, permasalahan atau aspirasi dari masyarakat	-
18.	Seluruh Staf Dinas KOMINFOTIK	Anggota	Membantu tugas Sekretariat dan lainnya	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA